

PEMBATALAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERDATA INDONESIA

Mohendra Rasyid¹, Ramadhan Syahmedi Siregar²
mohendrarasyid@gmail.com¹, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id²
UIN Sumatera Utara

ABSTRAK

Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk membahas pencabutan subsidi dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Meskipun hibah adalah transaksi sah yang melibatkan pengalihan properti secara sukarela, ada keadaan di mana pemberi atau penerima dapat membatalkan hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mengenai pembatalan hibah serta mempertimbangkan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks tersebut. Artikel ini menggunakan pendekatan teori keterlibatan untuk menganalisis dasar hukum dan persyaratan pencabutan subsidi di kedua yurisdiksi. Berdasarkan hukum Islam, hibah dapat dicabut berdasarkan konsep hijab dan qabul serta prinsip-prinsip Syariah yang menentukan persyaratan hukum hibah. Di sisi lain, KUH Perdata mengatur pembatalan subsidi melalui norma yang terdapat dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis komparatif juga dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua yurisdiksi mengenai dasar, prosedur, dan konsekuensi pencabutan subsidi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai konvergensi atau divergensi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dalam menyikapi persoalan pembatalan subsidi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum terkait pembatalan subsidi dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Dengan memahami perspektif mereka, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan risiko perselisihan di masa depan. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi terhadap literatur hukum dengan membandingkan secara komprehensif kedua sistem hukum dalam aspek khusus ini.

Kata kunci: Pembatalan Hibah, Hukum Perdata Indonesia, Teori Perikatan.

ABSTRACT

This article discusses the cancellation of grants from the perspective of Islamic law and Indonesian civil law with an engagement theory approach. A grant is a legal transaction that involves a voluntary transfer of ownership, but there are situations where the grantor or grantee can cancel a grant. The purpose of this study is to analyze the views of Islamic law and Indonesian civil law regarding the cancellation of grants and explore the similarities and differences between the two legal systems in this context. Through an engagement theory approach, this article analyses the legal basis and requirements for grant cancellation in both legal systems. In Islamic law, grant annulment can be carried out based on Sharia principles that regulate the concept of hijab and qabul and the legal requirements of grants. On the other hand, Indonesian civil law regulates grant cancellation through the norms contained in the Civil Code and related laws and regulations. A comparative analysis is also conducted to identify similarities and differences in the views of the two legal systems regarding the reasons, procedures, and consequences of grant cancellation. In this context, this research provides an in-depth insight into the convergence or divergence between Islamic law and Indonesian civil law in addressing the issue of grant cancellation. The results of this research provide a deeper understanding of the relevant legal aspects in the context of grant cancellation in Islamic law and Indonesian civil law. By understanding their perspectives, parties involved in grant transactions can make more informed decisions and minimize the risk of future disputes. In addition, this article also contributes to the legal literature by exploring a comprehensive comparison between the two legal systems in this specific aspect.

Keywords: *Grant Cancellation, Indonesian Civil Law, Theory of Engagement.*

PENDAHULUAN

Hadiah adalah pemberian dana atau aset dari satu organisasi ke organisasi lain tanpa kewajiban pengembalian nilai. Di bidang hukum dan keuangan, konsep hibah dapat diterapkan oleh pemerintah, badan amal, yayasan, perusahaan, atau individu kepada individu, kelompok, atau entitas lain dalam mendukung tujuan tertentu.¹ Hibah umumnya diberikan untuk mendukung inisiatif sosial, pendidikan, kesehatan, penelitian, kegiatan budaya, dan penguatan komunitas. Hibah dapat diberikan kepada badan amal, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, atau individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah. Transaksi hadiah dapat dilakukan antar individu dan melibatkan berbagai jenis aset, termasuk uang tunai, real estat, saham, kendaraan, dan perhiasan. Tujuan dari hibah individu bervariasi. Bantuan keuangan, seperti memfasilitasi pembelian properti, membantu keluarga yang membutuhkan, atau memberikan hadiah kepada orang yang dicintai.²

Namun subsidi yang sudah diberikan seringkali dihentikan atau dibatalkan. Hibah umumnya diberikan tanpa kewajiban pembayaran kembali, namun dalam keadaan tertentu baik pemberi hibah maupun penerima hibah mungkin ingin membatalkan hibah.

Pembatalan hibah dapat terjadi dalam keadaan khusus apabila pemberi hibah ingin membatalkan atau mencabut hibah yang telah diberikan sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa dampak penghapusan subsidi dapat berbeda-beda tergantung undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.³ Pembatalan hibah dapat mengakibatkan perselisihan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Pemegang beasiswa mungkin berbeda pendapat mengenai penolakan ini dan dapat menegakkan haknya melalui proses hukum.⁴ Hal ini dapat mengakibatkan proses hukum yang rumit, memakan waktu dan mahal.

Selain itu, risiko hilangnya aset juga harus diperhatikan. Jika hadiah dicabut dan aset dikembalikan kepada donor, penerima hadiah berisiko kehilangan kepemilikan dan penggunaan aset tersebut.

Dampaknya terlihat jelas pada keuangan dan rencana masa depan penerima beasiswa.⁵ Selain itu, pembatalan hadiah juga dapat memengaruhi perencanaan warisan. Membatalkan hadiah dapat berdampak signifikan pada perencanaan warisan dan

¹ Elfran Bima Muttaqin and Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *E-Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

² Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 108–30, <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>.

³ Rizal Bobihu, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>.

⁴ Abd. Rahman Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

⁵ Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)."

mempengaruhi aset yang dibatalkan. Hal ini dapat berdampak pada distribusi kekayaan, pajak warisan, dan masalah terkait lainnya..⁶ Bagaimana sebenarnya mekanisme pembatalan subsidi dalam kerangka hukum perdata yang berlaku di Indonesia? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus penelitian artikel ini.

Penelitian yang ada umumnya mengadopsi pendekatan konseptual. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Imam Fawaid menyimpulkan bahwa baik hukum perdata maupun Islam tidak menganjurkan penarikan harta hibah dalam keadaan tertentu (pengecualian). Selain itu, beberapa penelitian mengikuti pendekatan empiris dalam pendekatannya. Kyledi.⁷ Survei juga dilakukan di Provinsi Aceh Singkil. Mereka menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung mengambil kembali tanah sumbangan, seperti tanah jalan, tanah perkantoran, bahkan kuburan. Alasannya seringkali berkaitan dengan kebutuhan akan uang. Masyarakat kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa tanah sumbangan tersebut akan disita dan harus dibeli dengan harga yang telah ditentukan. Ada pula Muttakin dan Eka yang mengadopsi metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan menerapkannya di Kabupaten Gowa, khususnya pada Inkuisisi Sunguminasa. Disimpulkan bahwa alasan utama penangguhan donasi adalah karena barang yang disumbangkan melebihi batas sepertiga dari total harta donatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hibah dalam Hukum Islam

Orang memberikan hibah dan hadiah kepada orang lain karena berbagai alasan, dan alasannya berbeda-beda tergantung orang dan situasinya. Ada beberapa alasan umum untuk memberikan beasiswa. Dorongan juga bisa datang dari kasih sayang. Seringkali masyarakat memberikan hibah sebagai ungkapan rasa sayang, perhatian, dan cintanya kepada penerima hibah. Ini mungkin termasuk memberikan hadiah kepada pasangan, keluarga, atau teman dekat Anda untuk menunjukkan kepedulian dan penghargaan atau untuk memperkuat hubungan. Ada juga bentuk pemberian hadiah pada acara-acara khusus. Hibah sering kali diberikan untuk perayaan dan acara-acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, kelahiran, dan perayaan keagamaan.

Selain itu, subsidi juga mempunyai aspek tambahan. Hibah dapat diartikan sebagai bentuk bantuan dan dukungan kepada pihak yang membutuhkan. Hibah tersebut juga akan digunakan untuk pewarisan aset. Hal ini dapat berarti mengalihkan aset atau properti kepada pihak lain. Misalnya, menghibahkan harta benda, tanah, atau suatu usaha kepada anggota keluarga, saudara, atau pihak lain sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan harta benda. Subsidi juga mempunyai dimensi sosial dan moral. Dalam konteks ini, hibah bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan memajukan kebaikan dalam masyarakat.

⁶ Rachmat Rizqy and Mohammad Miftahus Sa'di, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *H u k u m E k o n o m i S y a r i a h S e k o l a h T i n g g i E k o n o m i I s l a m S E B I*, 2021, 1–8, <https://osf.io/yrfpk/download>.

⁷ Khairuddin Khairuddin, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6310>.⁹ Muttaqin and Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak." "

Contoh spesifiknya termasuk sumbangan untuk proyek sosial, pendidikan, dan lingkungan yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih baik.⁸ Menurut Wahab al-Zuhairi, terdapat kesamaan makna hibah, sedekah (sadaqa), pemberian ('athiyyah), dan pemberian (hadiya). Sedekah adalah suatu bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain sebagai bagian dari ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan.

Kado adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai ungkapan cinta, penghargaan, penghargaan, atau untuk merayakan momen tertentu. 'Athiya' mengacu pada pemberian bingkisan dan bingkisan yang dilakukan orang tua kepada anaknya ketika merasa akhir hayatnya sudah dekat. Hiba adalah tindakan memindahkan harta benda atau aset secara sukarela kepada orang lain tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya.

Penafsiran ini didasarkan pada norma-norma sosial yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, definisi-definisi ini adalah makna Wolfian dari keempat istilah tersebut. Istilah Fiqh: "Hibah adalah akad pemindahan hak milik secara sukarela tanpa imbalan selama pemberi hibah masih hidup."⁹

Mengutip dari Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah¹⁰, Pasal 1666 KUHPdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu akad yang di dalamnya pemberi hibah, semasa hidupnya, dengan itikad baik dan tanpa hak menarik kembali, memberikan barang sesuai dengan keperluan penerima barang itu. Rangkuman hibah tersebut juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan acuan hukum umat Islam dalam urusan keperdataan di Indonesia. Menurut Pasal 171(g) Kitab Hukum Islam, hibah adalah pemberian barang secara cuma-cuma dan sukarela dari seorang penyintas kepada orang lain dengan tujuan untuk dimiliki. Selanjutnya yang dimaksud dengan hibah adalah sumbangan harta benda yang berbentuk benda atau nyata secara sukarela oleh seseorang semasa hidupnya, tanpa syarat apa pun, dan dilakukan semata-mata atas dasar itikad baik.

, dan tidak ada pengembalian yang diharapkan. Dalam kerangka definisi ini, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, terjadi perpindahan kepemilikan dimana pemberi dengan itikad baik melepaskan haknya atas sesuatu dan pemberi donor menjadi pemilik baru. Kedua, yang diberikan adalah suatu benda yang konkrit dan nyata. Ketiga, hibah diberikan tanpa syarat kompensasi atau pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah tidak mengharapkan imbalan dari pemberi hibah atau pihak lain. Keempat, pemberian ini dilakukan selama hidup pendonor. Perbedaan tersebut menjadi penting karena masing-masing mempunyai kaidah hukum dan ketentuan dalam hukum Islam yang berbeda.

Hibah adalah sumbangan sukarela yang tidak harus dibayar kembali, tetapi wasiat mulai berlaku setelah kematian, ``aliyah" adalah pinjaman yang harus dibayar kembali,

⁸ Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, 4th ed., vol. V, (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 1997), 3980-3981.

¹⁰ Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)."

dan tunjangan adalah hadiah yang penting untuk menghidupi keluarga secara finansial. Itu adalah tanggung jawab.¹¹ Hibah ini diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan menjadi konsensus di antara para ulama. Mengenai prinsip Al-Quran: Allah Swt. Surah al-Nisa [4] berfirman: 4: “Berikanlah mahar kepada wanita dengan sukarela; Jika dia memberi kepadamu, makanlah (dengan hati yang gembira dan terbuka).” Dalam konteks Sunnah Nabi SAW. “Tunjukkanlah sikap saling mencintai, niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. Al-Bukhari) bersabda.

Beliau juga bersabda, “Jangan pernah menganggap remeh memberikan sesuatu yang baik kepada sesama, meskipun itu berarti memberinya seekor kambing”.¹² Dalam Islam dikenal dua jenis manfaat yang dikenal dalam fiqh. Yang pertama adalah pemberian manfaat yang dikenal dengan istilah 'Umrah' yang memberikan hak kepada penerima manfaat untuk menggunakan barang wakaf selama penerima manfaat masih hidup. Namun jika pendonor meninggal dunia maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pendonor. Misalnya seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain semasa hidupnya. Ungkapan "umrah" digunakan ketika seseorang mengatakan "Saya umrah - saya akan memberi Anda properti ini (barang, rumah, mobil, uang) selama Anda hidup", atau ungkapan serupa. Nabi Muhammad SAW. Hak umrah berlaku selama penerima hibah masih hidup, dan jika penerima hibah meninggal dunia, hak ini dengan sendirinya berpindah ke ahli waris yang mewarisi harta penerima.

Namun jika penerima hibah tidak mempunyai ahli waris, maka hak umrah berada di Baitul Mal dan tidak dikembalikan kepada pemberi.¹³ Yang kedua adalah hadiah Rukuba. Yaitu seseorang memberikan sesuatu dengan syarat bila si penerima meninggal sebelum si pemberi, maka barang itu akan dikembalikan kepada si pemberi. Namun jika pemberi hibah meninggal sebelum pemberi hibah, maka harta tersebut menjadi milik pemberi hibah. Kedua jenis subsidi, “Umrah” dan “Rukba”, memiliki persyaratan yang berbeda di kalangan ulama. Namun pada prinsipnya kedua jenis hadiah tersebut diterima dalam Islam.¹⁴ Proses pemberian hibah dilakukan dengan menyatakan secara jelas dan tegas maksud pemberi hibah untuk menghibahkan suatu harta atau harta benda tertentu kepada penerima hibah. Dengan langkah ini maka aset atau harta benda tersebut sah menjadi milik penerima hibah dan tidak ada kewajiban atau kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemberi hibah.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keabsahan suatu hadiah.

Artinya, pertama, Pengungkapan Niat dan Hibah: Donor harus dengan jelas

¹¹ Abu Rizal Fadli and Mochamad Samsukadi, “Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali,” *Al-Yasini* 4, no. 2 (2019): 123–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.

¹² Az-Zuhaili, vol. V, 3982.

¹³ Asep Dadang Hidayat et al., “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab,” *AlMashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3334>.

¹⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Waris*, ed. Asmaul Husna, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019),

[https://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih Hibah & Waris.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih%20Hibah%20Waris.pdf?sequence=1).

menyatakan niatnya untuk menghibahkan aset atau harta benda kepada penerima hibah. Kedua, Penerima Hibah: Jika hibah berkaitan dengan individu tertentu yang memenuhi persyaratan, penerima hibah dapat diidentifikasi secara eksplisit atau tersirat dalam pengumuman hibah. Ketiga: Sumbangan harta benda atau harta benda: Sumbangan harta benda atau harta benda harus dinyatakan secara tegas dalam pemberitahuan pemberian hadiah. Ini termasuk uang, tanah, bangunan, kendaraan, dan properti pribadi lainnya. Faktor keempat adalah kehadiran penerima. Kehadiran fisik pemegang beasiswa bukan merupakan syarat wajib. Suatu hibah dianggap sah apabila pengumuman pemberian hibah oleh pemberinya dilakukan dengan maksud yang jelas. Kelima, tidak ada kewajiban mengembalikan uang.

Salah satu keistimewaan hibah adalah penerima hibah tidak berkewajiban mengembalikan harta atau harta yang dihibahkan. Penerima hibah mempunyai hak penuh atas harta benda setelah proses hibah selesai. Pada dasarnya, hibah adalah cara yang jelas dan tidak ambigu untuk mengalihkan kepemilikan properti atau aset kepada penerima hibah, dan fitur ini membedakan hibah dari transaksi lain dalam hukum perdata.¹⁵

Dalam kelanjutannya, para ulama berbeda pendapat, apakah akad hibah itu *lâzim* (mengikat) atau *ghair lâzim* (tidak mengikat). Dengan kata lain apakah hibah itu sendiri dapat ditarik kembali atau tidak? Dalam menjawab masalah ini, Az-Zuhaili¹⁶ Para ulama menjelaskan, mereka mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap sifat perjanjian hibah tersebut. Menurut mazhab Hanafi, pendapat pertama membolehkan pemberi mengambil kembali hadiahnya setelah diterima oleh penerimanya. Disarankan agar Anda mengajukan permohonan kembali beasiswa sebelum mentransfer beasiswa, karena beasiswa hanya akan berlaku setelah transfer beasiswa. Pemulihan subsidi dianggap makruh, namun ada pula yang menilai haram. Pendapat kedua mazhab Maliki, bahwa pemberi tidak berhak mengambil kembali hadiahnya karena merupakan suatu perjanjian yang mengikat.

Beberapa pendukung aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hadiah tidak perlu diwariskan dan hanya sah jika ada kontrak, dan ini adalah pandangan yang berlaku. Namun, ada yang berpendapat bahwa karena subsidi hanya berlaku setelah subsidi tersebut ditarik kembali, maka penarikannya kembali merupakan kewajiban hukum. Jika tidak diterima, maka sumbangan tersebut tidak bersifat permanen dan pemberi sumbangan berhak meminta pengembalian sumbangannya. Pendapat ketiga, Syafi'i, berpendapat bahwa suatu sumbangan tetap sah meskipun diberikan atas izin pemberi sumbangan atau setelah barang hibah itu diserahkan.

Dalam hal ini pemberi hibah tidak dapat menuntut kembali pemberiannya, kecuali ayah atau ibunya. Akan tetapi ayah atau ibu mempunyai hak untuk mengambil kembali pemberian dari seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Pendapat keempat mazhab Hanbali menyatakan bahwa pemberi hibah mempunyai hak untuk meminta kembali pemberiannya sebelum diwariskan. Menurut

¹⁵ Ajib, 22-26; Saputra et al., 2021.

¹⁶ Az-Zuhaili, vol. 5, 4005; A. D. Hidayat et al., 2022.

gagasan ini, kontrak donasi hanya akan berlaku jika penerima hibah mengambil alih. Apabila pemberi hibah menjual atau memindahtangankan barang hibah tersebut kepada orang lain sebelum diterima oleh penerima, maka hibah asli dianggap telah diambil oleh pemberi hibah dan dianggap tidak sah.

2. Pembatalan Hibah dalam Hukum Perdata Indonesia

Dari sudut pandang hukum, hibah yang diberikan biasanya tidak dapat dibatalkan. Namun, dalam kasus luar biasa, subsidi dapat dibatalkan. Mengingat situasi ini, pemerintah berpendapat bahwa subsidi perlu diatur, khususnya untuk mengurangi dampak negatif dari kurangnya transparansi mengenai subsidi tanah. Kontrak sumbangan berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu kontrak yang dibuat oleh pemberi hibah semasa hidupnya dengan tujuan mewariskan barang kepada penerimanya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.

Undang-undang mengakui pemberian hadiah di antara para penyintas. Sumbangan memerlukan pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata. Hal ini untuk memastikan kejelasan dan efektivitas hibah. Ketentuan mengenai hibah terdapat pada Judul X III KUH Perdata.¹⁷ Mengenai pembatalan atau pembatalan sumbangan, Pasal 1688 KUH Perdata mengatur bahwa sumbangan tidak dapat dibatalkan atau dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut. Jika pemberi hibah melakukan pembunuhan atau tindak pidana berat terhadap pemberi hibah, Penerima bantuan sedang membutuhkan dan penerima manfaat menolak bantuan.

Selanjutnya Pasal 1689 mengatur bahwa dalam hal yang pertama, benda hibah itu tetap berada pada pemberi, atau pemberi sumbangan berhak mengambil kembali benda itu, termasuk hasil dan hasil sumbangannya, tanpa dikenakan beban atau hipotek apa pun. penerima sumbangan. Apabila hibah yang diterima oleh pemberi hibah selama jangka waktu pemberian hibah tidak terpenuhi.

Dalam hal ini pemberi hibah mempunyai hak yang sama atas harta benda yang sama terhadap pihak ketiga seperti terhadap penerima hibah. Selain itu, Pasal 1690 mengatur bahwa, dalam keadaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688, suatu sumbangan dapat digugat jika hibah itu tunduk pada pengalihan, gadai, atau hak milik lainnya oleh penerima hibah. Namun gugatan pembatalan subsidi harus diajukan berdasarkan Pasal 616 dan didaftarkan di pengadilan. Setiap pengalihan, pembebanan hak tanggungan atau tindakan hak milik lainnya yang dilakukan oleh penerima setelah pendaftaran tindakan, akan dinyatakan batal demi hukum jika tindakan tersebut pada akhirnya berhasil.¹⁸

Hibah dalam hukum adat memiliki arti yang berlawanan dengan warisan yang tidak

¹⁷ Muhammad Amin Almunazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–33, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

¹⁸ Hindia Belanda, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Pub. L. No. 23 (1847), <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>; Febrianti B, Wahid Haddade, and Musyfica Ilyas, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

dapat dibagi-bagi, sehingga hibah tersebut mewakili pembagian seluruh atau sebagian besar harta benda seseorang selama hidupnya. Di beberapa daerah di Indonesia, subsidi merupakan solusi umum dalam mendistribusikan aset orang tua kepada anak-anak. Namun beasiswa tidak hanya menjadi solusi ketika terjadi pewarisan, namun juga kerap menimbulkan perselisihan dan permasalahan lainnya. Subsidi juga diatur dalam KUH Perdata. Salah satu permasalahan umum dalam litigasi subsidi adalah pembatalan atau penarikan hibah tanah oleh pemberi subsidi. Pencabutan atau pencabutan hibah tanah ini dapat diselesaikan dengan menerapkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga dengan mempertimbangkan asas-asas hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁹

Beasiswa Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 210 hingga 214. Pasal 210 menjelaskan: (1) Seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat jasmani, dan bebas dari segala pembatasan, dengan disaksikan dua orang saksi, dapat memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya sepertiga hartanya kepada orang atau organisasi lain. Untuk kontrol. (2) Harta yang dihibahkan harus menjadi milik pemberi hibah. Pasal 211 mengatur bahwa pemberian dan sumbangan orang tua kepada anak juga dapat dimasukkan dalam pembagian warisan. Pasal 212 mengatur bahwa hadiah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hadiah dari orang tua kepada anak. Pasal 213 menyatakan, "Bila hibah diberikan dalam hal penghibah meninggal dunia karena sakit, maka diperlukan persetujuan ahli waris." Pasal 214 mengatur bahwa "Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat diberikan izin sebelum menyerahkan pemberitahuan hadiah kepada konsulat atau kedutaan setempat." Namun syaratnya, isi subsidi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini."²⁰

3. Teori Perikatan

Teori perikatan adalah sebuah konsep yang ada dalam hukum perdata, yang secara mendasar menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum terbentuk antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Prinsip dasar ini menjelaskan cara perikatan atau kewajiban hukum terbentuk, beroperasi, dan bisa diakhiri. Seperti yang dijabarkan oleh Muhtarom²¹, ada beberapa teori perikatan yang diakui dalam hukum perdata, di antaranya.

Pertama, teori konsensus. Menurut teori ini, suatu perjanjian terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak harus memuat usulan dan persetujuan yang saling menguntungkan antara para pihak. Misalnya, dalam kontrak penjualan, kontrak dianggap telah terbentuk ketika penjual menawarkan produk dan pembeli menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, teori simpanan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kontrak terbentuk karena adanya pernyataan atau janji dari salah satu pihak. Pernyataan komitmen harus jelas dan tegas, dan harus ada kesediaan untuk memenuhi

¹⁹ Almunazar, Manfarisyah, and Hamdani, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam."

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 116-117.

²¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak."

kewajiban yang timbul dari pernyataan tersebut. Misalnya, dalam perjanjian sewa, penyewa berjanji untuk membayar sewa, dan tuan tanah menyetujui tawaran tersebut. Ketiga, teori perilaku. Teori ini menegaskan bahwa suatu perjanjian terbentuk melalui dilakukannya tindakan tertentu oleh salah satu pihak yang menunjukkan adanya niat untuk mendatangkan suatu hasil hukum. Misalnya, dalam kontrak jasa, suatu pesanan dianggap telah dibuat ketika penyedia jasa mulai melaksanakan pekerjaan yang disepakati. Keempat, teori terapeutik.

Teori ini berfokus pada tindakan dan perlakuan pihak-pihak yang terlibat.

Suatu kontrak dianggap selesai jika para pihak bertindak seolah-olah ada kewajiban atau hubungan hukum tertentu di antara mereka.

Misalnya, ketika seseorang membeli suatu produk dan membayarnya, maka kontrak penjualan dianggap telah terbentuk.

Dalam kelanjutannya, ada beberapa faktor atau hal yang dapat membatalkan atau mengakibatkan batalnya suatu perikatan dalam konteks hukum perdata. Hans Nieuwenhuis, dalam Rosa Agustina et.al.,²² mengungkapkan beberapa faktor umum yang dapat membatalkan perikatan:

Pertama, ketidakmampuan (*incapacity*): Perikatan bisa dinyatakan batal apabila salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk mengadakan perikatan. Contohnya, batalnya perikatan dapat terjadi jika salah satu pihak adalah seorang anak yang belum mencapai usia yang diakui oleh hukum, individu yang tidak berada dalam kondisi sadar, atau orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan hukum. *Kedua*, kekeliruan (*mistake*). Apabila terdapat kesalahan yang bersifat mendasar dalam pembentukan perikatan, seperti kesalahan terkait fakta yang penting atau kesalahan mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat, maka perikatan tersebut bisa dinyatakan batal.

Ketiga, penipuan (*fraud*). Apabila salah satu pihak membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk menipu pihak lain, perikatan tersebut bisa dinyatakan batal. Untuk dikategorikan sebagai penyebab pembatalan, pernyataan yang tidak benar tersebut harus memiliki dampak yang mempengaruhi keputusan pihak yang terdampak untuk masuk ke dalam perikatan.

Keempat, paksaan (*duress*). Jika seseorang dipaksa atau diancam dengan kekerasan atau tekanan yang tidak sah agar melakukan suatu perikatan, maka perikatan tersebut bisa dinyatakan batal. Dalam hal ini, perikatan tersebut dianggap terbentuk di bawah pengaruh kondisi yang tidak adil atau tidak sah.

Kelima, ketidakadilan (*undue influence*). Jika salah satu pihak dalam perikatan mempengaruhi pihak lain dengan tidak adil atau mengeksploitasi posisi otoritas atau kepercayaan yang ada untuk memaksa mereka membuat perikatan yang tidak menguntungkan, maka perikatan tersebut berpotensi dinyatakan batal. Dalam hal ini, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan menjadi faktor penting dalam menilai validitas perikatan tersebut.

Keenam, pelanggaran hukum (*illegality*). Jika suatu perikatan melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perikatan tersebut dapat dinyatakan batal. Dalam hal ini, integritas hukum dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum menjadi landasan utama dalam penilaian terhadap keabsahan perikatan tersebut.

Ketujuh, ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal (*non-compliance with*

²² Rosa Agustina et al., *Hukum Perikatan: Law of Obligations, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, 1st ed. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 131.

formalities). Dalam beberapa situasi, terdapat kebutuhan untuk memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh undang-undang untuk suatu perikatan tertentu, seperti persyaratan tertulis atau persyaratan saksi. Apabila persyaratan formal ini tidak terpenuhi, maka perikatan tersebut berpotensi dinyatakan batal. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perikatan.

Berdasarkan paparan tersebut, Jaap Hijma, dalam Agustina et.al.,²³ membedakan antara ketidakabsahan (*nullity*) dan pembatalan (*annullability*). Ketidakabsahan dipilih kapan saja, singkatnya, ketika tujuan umum atau kepentingan publik dipertaruhkan. Ketidakabsahan beroperasi secara otomatis. Sebuah permohonan oleh salah satu pihak tidak perlu; pengadilan dapat menerapkan ketidakabsahan berdasarkan pertimbangannya sendiri (*ex officio*). Mengenai ketidakabsahan seperti itu, keputusan akhir pengadilan memiliki karakter deklaratoir atau penetapan. Masalah yang biasanya cocok dengan ketidakabsahan adalah: ketidaksesuaian dengan bentuk yang diperlukan (pasal 3:392), pelanggaran terhadap ketentuan wajib dalam undang-undang (pasal 3:40 ayat 2), pelanggaran terhadap moralitas yang baik (pasal 3:40 ayat 1), pelanggaran terhadap ketertiban umum (pasal 3:40 ayat 1).

Sementara itu, pembatalan (*annullability, voidability*) dipilih ketika perlindungan semata-mata terhadap kepentingan salah satu pihak menjadi esensial. Proses pembatalan ini tidak berlangsung secara otomatis, melainkan hanya terjadi jika diinisiasi oleh pihak yang memerlukan perlindungan. Pembatalan dari suatu tindakan hukum yang dapat dibatalkan bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan pernyataan tambahan di luar proses hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang perlu dilindungi; atau kedua, melalui putusan pengadilan (sesuai dengan Pasal 3:49). Dalam kedua opsi terakhir ini, permohonan oleh pihak yang perlu dilindungi sangat penting; pengadilan tidak memiliki kebijakan untuk sendiri membatalkan kontrak tanpa adanya permintaan resmi dari pihak yang berkepentingan. Setelah terjadi pembatalan, kontrak dianggap tak pernah ada, dan ini memiliki dampak retroaktif hingga ke saat kontrak tersebut dibentuk (sesuai dengan Pasal 3:53). Namun, selama pembatalan belum terjadi, kontrak tetap berlaku secara sah dan mengikat. Prinsip mendasar yang digunakan di sini adalah bahwa hanya ketika kepentingan satu pihak dianggap terancam, keputusan untuk mempertahankan atau membatalkan kontrak dapat diberikan kepada pihak yang perlindungannya diperlukan.²⁴ Dalam konteks inilah pembatalan hibah diterapkan. Akan tetapi apa saja yang tercakup dalam pembatalan?

Dalam konteks Indonesia, dalam pandangan Japp Hijma, alasan utama untuk pembatalan berdasarkan ketentuan hukum antara lain: Ketidakmampuan salah satu pihak (pasal 3:32); Tekanan atau ancaman (pasal 3:44 ayat 2); Penipuan (pasal 3:44 ayat 3.); Penyalahgunaan keadaan (pengaruh yang tidak semestinya) (pasal 3:44 ayat 4); “*Actio Pauliana*” (Fraudulent conveyance, penipuan dalam pemindahtanganan) (pasal 3:45 dst.);

Kesalahan (kekeliruan) (pasal 6:228); Syarat-syarat umum yang sangat tidak masuk

²³ Agustina et al., 145.

²⁴ Agustina et al., 145-146.

akal (pasal 6:233 sub a).²⁵

Sebagai hasilnya, jika dasar pembatalan tidak diterapkan oleh pihak yang dilindungi, maka kontrak tersebut akan tetap sah dan mengikat secara penuh. Tindakan pembatalan menempatkan takdir kontrak di tangan pihak yang dilindungi; masa depan kontrak menjadi tidak pasti.²⁶ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sumber dari kewajiban-kewajiban adalah perjanjian dan undang-undang. Sebuah kewajiban adalah hubungan hukum di bidang hukum kepemilikan di mana satu pihak berhak untuk menuntut suatu tindakan dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sementara itu, perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih.²⁷ Ini artinya, hibah dapat dibatalkan jika hukum melalui nasnya menentukan demikian.

Situasinya sering terjadi dalam kasus pembatalan hibah. Dalam KHI, penyebab terjadinya pembatalan hibah adalah jika benda yang dihibahkan melebihi batas maksimum pemberian hibah, yaitu sebesar 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Juga, jika ada ketidaksesuaian antara tujuan pemberian hibah dengan hasilnya, dan jika penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada si penghibah ketika si penghibah jatuh dalam kemiskinan. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan hibah No.765/Pdt.G/2015/PA.Sgm, hakim mempertimbangkan bahwa pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah sampai meninggal, tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum untuk pertimbangan ini adalah Pasal 1688 KUHPerdota Ayat (1) dan juga Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan pembatalan hibah dilakukan.²⁸ Dengan demikian, semua perikatan batal apabila teks hukum menentukan batal.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa KUH Perdata, KHI, dan hukum adat secara serupa memiliki ketentuan dan persyaratan yang mengatur pelaksanaan penghibahan. Ketika persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi dan ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensinya adalah munculnya potensi pembatalan hibah. Dalam hal ini, ketentuan tersebut berfungsi sebagai pijakan untuk memastikan pelaksanaan hibah dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, terdapat kaitan yang erat antara ketentuan hukum yang diatur oleh undang-undang dan pembatalan hibah. Jika suatu hibah dinilai batal berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, maka secara hukum hibah tersebut menjadi tidak sah. Ini menegaskan bahwa pembatalan hibah bukan hanya ditentukan oleh kehendak subjektif para pihak yang terlibat, melainkan juga bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh hukum.

Kesimpulannya, sumber pembatalan hibah adalah hukum itu sendiri. Baik melalui persyaratan dan ketentuan yang telah diatur oleh berbagai peraturan hukum, maupun melalui interpretasi dan pelaksanaan hukum oleh lembaga yang berwenang, pembatalan hibah terjadi berdasarkan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks hibah menjadi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hibah, untuk mencegah risiko pembatalan

²⁵ Agustina et al., 146.

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Perikatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), <http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.

²⁷ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

²⁸ Muttaqin and Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak." "

dan menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 6, no. 1 (2018): 11. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4991>.
- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan: Law of Obligations. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Waris*. Edited by Asmaul Husna. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih Hibah & Waris.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12295/1569224931931_Fiqih%20Hibah%20&%20Waris.pdf?sequence=1).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuhu*. 4th ed. Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 1997.
- Almuntazar, Muhammad Amin, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani. "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–33. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.
- B, Febrianti, Wahid Haddade, and Musyfica Ilyas. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.
- Belanda, Hindia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. 23 (1847). <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- Bobihu, Rizal, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>.
- Fadli, Abu Rizal, and Mochamad Samsukadi. "Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali." *Al-Yasini* 4, no. 2 (2019): 123–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, and Aufa. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3334>.
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Khairuddin, Khairuddin. "Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6310>.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan*

- Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*
 Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *E-Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280.
<https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Rizqy, Rachmat, and Mohammad Miftahus Sa'di. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2021, 1–8.
<https://osf.io/yrfpk/download>.
- Robiah Awaliyah, and Nadjematul Faizah. "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 108–30.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>.
- Saleh, Abd. Rahman, and Imam Fawaid. "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AlHukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78.
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. "Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.
<https://doi.org/10.30821/se.v1i2.243>.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
<http://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/BUKU-2a.pdf>.